



PENETAPAN

Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Gugatan antara :

NENG MARI MARDIAH BINTI NANA SUMARNA, bertempat tinggal di Blok Sarimukti RT.002/ RW.001, Desa/ Kelurahan Cintaasih, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka (Sebrang Bakso Alek), dalam hal ini memberikan kuasa kepada KYVEN MICHAEL PALILINGAN, SH,MH, GABRIELLA NOVA S SIANTURI, SH, MH, ANISA HUSNITA RAHAYU, S.Sy., adalah Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum "AHMAD KAMALUDIN dan REKAN" beralamat di Kantor LBH Balinkras Jl. Pangeran Sugih No. 90 RT 001 RW 014 Kelurahan/ Desa Kotakulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang (45311) No Tlp. 0853 2338 2949, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: G/78/AK/XII/2023 tertanggal 14 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang dengan Nomor Register 1/Leg Srt Kuasa Advokat/2024/PN Ckr tanggal 02 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

AAN BUDIMAN Bin AFANDI, bertempat tinggal di Perum Mega Regency Blok E34 No. 16 RT.007/ RW.013, Desa/ Kelurahan Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

BANK DKI di JAKARTA PUSAT Cq. KANTOR BANK DKI KCP CIKARANG, bertempat tinggal di Jl. Raya Industri Lippo Cikarang Selatan, Sukaresmi, Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 307/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 307/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Ckr



Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 14 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 14 Desember 2023 dalam Register Nomor 280/Pdt.G/2023/PN.Ckr;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan pada tanggal 09 Januari 2024, Penggugat hadir menghadap Kuasanya dan Tergugat serta Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 09 Januari 2024 Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara tertulis tanggal 16 Desember 2023 yang menerangkan bahwa Penggugat mencabut surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang dengan Register Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Ckr dengan alasan objek yang digugat salah dan yang mengajukan Gugatan pada saat didaftarkan tidak berkordinasi terlebih dahulu dengan Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat dan Turut Tergugat belum memberikan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan apabila Tergugat dan Turut Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus memperoleh persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan Gugatan ini belum sampai pada tahap Jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat apabila Penggugat akan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara Gugatan dengan register Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Ckr beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk melakukan pencoretan terhadap perkara gugatan Penggugat Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Ckr dalam register perkara perdata gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Gugatan ini dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271, 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut surat Gugatannya dengan register perkara Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Ckr;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan dengan register perkara Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Ckr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Ckr pada register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada Hari **Rabu**, Tanggal **10 Januari 2024**, oleh kami, SUHADI PUTRA WIJAYA, S.H., sebagai Hakim Ketua, KHALID SOROINDA, S.H.,M.H., dan ISNANDAR S. NASUTION, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Hari **Selasa**, Tanggal **16 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu FRANS SISCA NURHAYATI, S.E.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

KHALID SOROINDA, S.H.,M.H.

SUHADI PUTRA WIJAYA, S.H.

TTD

VITA DELIANA, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

TTD

FRANS SISCA NURHAYATI, S.E.,M.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	28.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,-
5. Biaya PNBP Cabut	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-
7. Redaksi	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah :		Rp. 218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)